

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan minimum 19 tahun menghadapi tantangan kompleks dalam praktiknya. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman, permohonan dispensasi kawin justru meningkat, terutama karena kasus kehamilan di luar nikah (MBA). Pengadilan Agama Klaten menerapkan syarat tambahan seperti rekomendasi psikolog dan tes pemahaman agama, namun tingkat pengabulan masih sangat tinggi. Hanya 2 dari 119 perkara yang ditolak pada 2024, menunjukkan dispensasi telah menjadi jalur alternatif yang mudah diakses daripada pengecualian yang seharusnya. Untuk efektivitas optimal, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, reformasi sosial, dan edukasi masyarakat. Dispensasi harus benar-benar menjadi pengecualian darurat dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai landasan utama pengambilan keputusan hakim.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan regulasi ini. Dari perspektif kuantitatif, implementasi UU Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan

tren positif dengan adanya penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin secara konsisten. Data menunjukkan penurunan signifikan dari 303 permohonan pada tahun 2021 menjadi 119 permohonan pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Namun, dari segi efektivitas substantif, implementasi UU Perkawinan masih menghadapi tantangan serius. Tingkat pengabulan permohonan dispensasi yang mencapai 98,3% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi, yang seharusnya bersifat pengecualian dan selektif, dalam praktiknya telah menjadi jalur alternatif yang mudah diakses untuk melangsungkan perkawinan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan substantif dari perubahan batas usia kawin untuk melindungi hak-hak anak belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi dan pelaksanaan mekanisme dispensasi kawin dengan memberlakukan standar evaluasi yang lebih ketat, termasuk kewajiban menghadirkan bukti psikologis, sosial, serta keterangan dari pihak berwenang lainnya, agar dispensasi benar-benar menjadi opsi terakhir dalam keadaan luar biasa, bukan sebagai celah hukum yang dimanfaatkan untuk melegalkan praktik perkawinan anak secara terselubung, setiap putusan hakim juga harus secara eksplisit menjelaskan bagaimana keputusan tersebut mencerminkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perlu dilaksanakan program edukasi masyarakat secara masif dan berkelanjutan yang tidak hanya menyampaikan batas usia minimal perkawinan secara normatif, tetapi juga menekankan dampak multidimensional dari perkawinan anak mulai dari aspek kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui sinergi lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal, guna mendorong transformasi norma sosial yang selama ini masih permisif terhadap praktik perkawinan usia dini.